



WALI KOTA DUMAI

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kota Dumai

SURAT EDARAN
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2025

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1017 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024, Nomor 2 Tahun 2024 tentang Hari Libur dan Cuti Bersama Tahun 2025, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

A. Hari Libur Nasional Tahun 2025

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	1 Januari	Rabu	Tahun Baru 2025 Masehi
2.	27 Januari	Senin	Isra Mikraj Nabi Muhammad S.A.W.
3.	29 Januari	Rabu	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
4.	29 Maret	Sabtu	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
5.	31 Maret - 1 April	Senin – Selasa	Idul Fitri 1446 Hijriah
6.	18 April	Jumat	Wafat Yesus Kristus
7.	20 April	Minggu	Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah)
8.	1 Mei	Kamis	Hari Buruh Internasional
9.	12 Mei	Senin	Hari Raya Waisak 2569 BE
10.	29 Mei	Kamis	Kenaikan Yesus Kristus
11.	1 Juni	Minggu	Hari Lahir Pancasila
12.	6 Juni	Jumat	Idul Adha 1446 Hijriah
13.	27 Juni	Jumat	1 Muharam Tahun Baru Islam 1447 Hijriah
14.	17 Agustus	Minggu	Proklamasi Kemerdekaan
15.	5 September	Jumat	Maulid Nabi Muhammad S.A.W.
16.	25 Desember	Kamis	Kelahiran Yesus Kristus

B. Cuti Bersama Tahun 2025

No.	Tanggal	Hari	Keterangan
1.	28 Januari	Selasa	Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili
2.	28 Maret	Jumat	Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1947)
3.	2, 3, 4, dan 7	Rabu, Kamis,	Idul Fitri 1446 Hijriah

	April	jumat, dan Senin	
4.	13 Mei	Selasa	Hari Raya Waisak 2569 BE
5.	30 Mei	Jumat	Kenaikan Yesus Kristus
6.	9 Juni	Senin	Idul Adha 1446 Hijriah
7.	26 Desember	Jumat	Kelahiran Yesus Kristus

Sehubungan dengan hal tersebut perlu disampaikan bahwa:

1. Bagi Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, pemadam kebakaran, keamanan dan ketertiban, dan perhubungan, agar mengatur penugasan pegawai pada hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2025;
2. Pelaksanaan cuti bersama dan hak cuti tahunan bagi Aparatur Sipil Negara dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan dipedomani.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 8 Januari 2025

WALI KOTA DUMAI,

\$(ttd)

PAISAL